LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025
Nomor B / 142.2 / 500.12.18 / 2025

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa	• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat	Selama proses pemilihan berlangsung

2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
3.	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED)) yang memuat: e. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) f. Spesifikasi Teknis g. Justifikasi Teknis h. Detail Perhitungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat	Terbatas sampai proses serah terima pekerjaan konstruksi

4.	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjaga kepercayaan publik	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH

KOTA PEKALONGAN,

ARIF KARYADI

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Arif Kayadi, S.Sos	Kadin Komlek		
2.	Tubagus Mg, SE, M.Si	Kabid Ikp	Diskominfo	
3.	Andy Eko Agriharso, S.E.	Pranata Humas Ahli Muda	Diskominfo	
4.	Jefri Suryo Winarto, S.E., M.M	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	BPKAD	
5.	Danang Rinaldo, A.Md	Kasubag. Pengelolaan LPSE	Bag. PBJ & Ain Barang	
6.	Erna Catur Setyaningrum, S.M	Kasubag Umum dan Kepegawaian BKPSDM	BKPSDM	
7.	Rizqi Yuliawati, S.S.	Analis Publikasi Prokompim	Bag. Prokompim	
8.	DIAN MARTHAMNI	Analis Humas	Set. DPRD	
9.	Fajarnawan Prabowo	Prakom - Terampil	DPMPTSP	
10.	Muhammad Fajihudin, A.Md.Trg	Pengolah Data dan Informasi	Bappirda	
11.	Erwin Mukti W.	PPUPD Pertama	Inspektorat	
12.	M. Fatkhurohman	Pranata Kom Pertama.	Dinsos	
13.	Fajar Arifin	Pelatih Tek. PKSTI	Inspektorat	
14.	Agus Hamzah	Hukum	B. Hukum	
15.	Ana M	Kasi Statistik Dinkominfo	Dinkominfo	
16.	Ainur Rohmah	Staf Sekretariat	Dinas Kominfo	

17.	Agus Arifi	Prakum Muda	Diskomfo	
18.	Febrina T	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinkominfo	
19.	Drana Yunanti	Staff IKP	Dinkominfo	
20.	Ani Rosiyati	Staff IKP	Dinkominfo	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui
Pada Tanggal 27 Februari 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN,

ARIF KARYADI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711017 199903 1 007